

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN
DANA ZAKAT UNTUK MODAL USAHA
(Studi Kasus BAZNAS Provinsi Gorontalo)**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S. Sy)



Oleh:

Misky S Inaku

NIM: 12110634

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'ÂN (IIQ)
JAKARTA
1437 H/2016 M**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Analisa Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Zakat Untuk Modal Usaha (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Gorontalo)*” yang disusun oleh Misky S Inaku dengan Nomor Induk Mahasiswa: 12110634 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke Sidang Munaqasyah.

Jakarta, 15 Agustus 2016 M
12 Dzulqaidah 1437 H

Pembimbing,




Dra. Hj. Muzayyanah, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Analisa Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Zakat untuk Modal Usaha (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Gorontalo)*” yang disusun oleh Misccky S Inaku dengan nomor Induk Mahasiswa 12110634 telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2016. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy).


Jakarta, 18 Agustus 2016
Dekan Fakultas Syari’ah
Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang




Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Siti Zainab, S.Sy

Penguji I

Penguji II



H.M.Ziyadul Haq, MA, P.h.d **Dr.Hj. Romlah Widayati, MA**

Pembimbing



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Misky S Inaku

NIM : 12110634

Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 28 Mei 1994

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Analisa Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Zakat Untuk Modal Usaha (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Gorontalo)*” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 15 Agustus 2016 M
12 Dzulqaidah 1437 H



Misky S Inaku

MOTTO

**“HIDUP ITU JANGAN
DIKELUHKAN BIARKAN DIA
BERJALAN SESUAI ARAH DAN
TUJUAN”**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas segala limpahan nikmat, kasih sayang dan karunia yang diberikan Allah SWT. sehingga skripsi yang berjudul “*Analisa Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Zakat Untuk Modal Usaha (Studi Kasus BAZNAS Gorontalo)*” ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Sebagaimana yang penulis harapkan sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Syariah dalam Bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, yang semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Aamiin.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa semua ini tidak terlepas dari motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yunggo, MA. Rektor Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta yang telah

memberikan kesempatan menimba ilmu di perguruan tinggi ini.

2. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA. Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta sekaligus Dosen Pembimbing yang selalu membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap langkah beliau.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan begitu banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis. Semoga diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah SWT.
4. Segenap Instruktur *tahfidz* yang telah sabar membimbing dan memotivasi penulis dalam menghafal Al-Qur'an.
5. Ibunda tercinta Hj. Doly Hanani, M.Pd.I dan Ayahanda tercinta H. Sarmada Inaku, S.Ag., terima kasih telah membimbing, memberikan nasihat, serta memberikan pilihan-pilihan yang terbaik dalam hidup penulis. Kakak-kakakku tersayang Nur Azmi S Inaku, S.Sos.I, Dirman, Spd., Syaiful Haq S Inaku, M.Pd.I, Rosita, Amd. Kep., Misykat S Inaku, S. Ud., Moh. Qodratullah Muke, S.Hut., dan ponakan-ponakan yang kusayangi Mumtazatul Fakhirah Dirman dan Mohammad Athaillah Muke, serta

- keluarga yang senantiasa memberikan banyak hal, dan penuh kasih sayang dalam memotivasi penulis juga mendoakan hingga penulis bisa mencapai tahap ini. Semoga sehat selalu, dan selalu dalam lindungan-Nya.
6. Seluruh Staff Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang selalu memberikan kepedulian terhadap penulis dalam mencari informasi-informasi sehingga penulis merasa mudah dalam menyelesaikan semua yang dibutuhkan.
 7. Seluruh Staff Bagian Perpustakaan IIQ Jakarta dalam memenuhi kebutuhan penulis dalam mencari referensi.
 8. Seluruh Staff BAZNAS Provinsi Gorontalo yang telah menerima dan sukarela memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian selama di Gorontalo.
 9. Pihak-pihak terkait dalam wawancara penulis yaitu bapak Yanto Tomayahu, ibu Halimah Lakoro, dan ibu Widyawati Thalib. Terima kasih informasi yang telah diberikan.
 10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah angkatan 2012, khususnya sahabat-sahabat tercinta, Putri Hafizah, Iffah Lathifah Muchtar, Imas Aisyah, Ainurrohmah, Husnul Khotimah, Khumairoh Layalie, Luluk Amalia, Nur Hajjah Sarambae yang selalu membantu, mendukung dan

menghibur penulis. Semoga persahabatan kita bukan hanya saat di IIQ saja, tetapi bisa sampai kapanpun.

11. Sahabat sedari kecil Fitriyah Saleh yang selalu memberikan motivasi, menghibur, serta membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian selama di Gorontalo.
12. Teman-teman Mts Al-Khairaat Kota Gorontalo angkatan 2009, MA. Al-Khairaat Kota Gorontalo angkatan 2012, serta SDN 32/33 kelurahan Tamalate, yang selalu memotivasi dan menghibur penulis.
13. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas kebaikannya.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan bagi pembacanya. Aamiin.

Jakarta, 15 Agustus 2016 M
12 Dzulqaidah 1437 H

Penulis

Misky S Inaku

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PENULIS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
ABSTRAKSI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Zakat	17
B. Dasar Hukum Zakat	22
C. Syarat Wajib Zakat.....	27
D. Macam-macam Zakat	36
E. Mustahik Zakat	51

**BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS PROVINSI
GORONTALO**

- A. Sejarah BAZNAS Provinsi Gorontalo 65
- B. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Gorontalo 66
- C. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi
Gorontalo 71
- D. Program Kerja BAZNAS Provinsi Gorontalo 74
- E. Tugas Pokok BAZNAS Provinsi Gorontalo 77
- F. Fungsi BAZNAS Provinsi Gorontalo 78
- G. Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui
Pendayagunaan Distribusi Zakat Produktif di
BAZNAS Provinsi Gorontalo 79

**BAB IV ANALISIS PRAKTEK TENTANG PENYALURAN
DANA ZAKAT UNTUK MODAL USAHA DAN
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
APLIKAS PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK
MODAL USAHA DI BAZNAS PROVINSI
GORONTALO**

- A. Analisis Praktek Penyaluran Dana Zakat Untu
Modal Usaha di BAZNAS Provinsi Gorontalo 89
- B. Analisis Hukum Islam terhadap Aplikasi
Penyaluran Zakat Untuk Modal Usaha I
BAZNAS Provinsi Gorontalo 100

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	105
	B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA		109
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur'an, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

أ	: a
ب	: b
ت	: t
ث	: ts
ج	: j
ح	: <u>h</u>
خ	: kh
د	: d
ذ	: dz
ر	: r
ز	: z

ط	: th
ظ	: zh
ع	: ‘
غ	: gh
ف	: f
ق	: q
ك	: k
ل	: l
م	: m
ن	: n
و	: w

س	: s
ش	: sy
ص	: sh
ض	: dh

ه	: h
ء	: ' (glottal stop)
ي	: y

2. Vokal

Vokal tunggal

Vokal panjang

Vokal rangkap

Fathah : a

أ : â

أ...ئ : ai

Kasrah : i

ى : î

و...ئ : au

Dhammah : u

و : û

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah*

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : *al-Baqarah*

المدينة : *al-Madînah*

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah*

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : *ar-Rajul*

السيدة : *as-Sayyidah*

الشمس : *asy-Syams*

الدارمي : *ad-Dârimî*

c. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhi*

أَمَّنَ السُّفَهَاءُ : *Âmana as-sufahâ'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكَّعِ : *wa ar-rukka'î*

d. *Ta Marbûthah* (ة)

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h". Contoh:

الْأَفْئِدَةِ : *al-Af'idah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*ism*) maka dialih aksarakan menjadi huruf "t". Contoh:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ : *'Âmilatun Nâshibah*

الْآيَةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka

berlaku ketentuan ejaan yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: 'Alî Hasan al-'Âridh, al-'Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Qur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

ABSTRAKSI

Miskey S Inaku, NIM 12110634, Analisis Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Zakat untuk Modal Usaha (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Gorontalo). Prodi Muamalah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 2016 M/1437 H.

Penyaluran dana zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumtif saja, akan tetapi perlu dengan adanya penyaluran dana zakat melalui modal usaha. Maka dari itu, BAZNAS Provinsi Gorontalo melakukan inovasi agar dapat meringankan kemiskinan masyarakat khususnya masyarakat Gorontalo. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana praktek penyaluran dana zakat untuk modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Gorontalo serta apakah aplikasi penyaluran dana zakat untuk modal usaha di BAZNAS Provinsi Gorontalo sudah sesuai dengan hukum Islam? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi dan wawancara kepada Wakil Ketua IV Bidang Pendayagunaan Zakat BAZNAS Provinsi Gorontalo serta penerima-penerima bantuan dana zakat dari BAZNAS Provinsi Gorontalo.

Dari hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa praktek penyaluran dana zakat untuk modal usaha di BAZNAS Provinsi Gorontalo yaitu pengusaha kecil mendapat sosialisasi, bagaimana cara mendapatkan bantuan modal usaha, syarat-syaratnya, serta cara membuat proposal permohonan yang akan diberikan kepada BAZNAS Provinsi Gorontalo. Adapun aplikasi

penyaluran dana zakat untuk modal usaha di BAZNAS Provinsi Gorontalo dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Provinsi Gorontalo menjalankan program Gorontalo Makmur, dimana program tersebut mencakup bantuan modal usaha kecil/ekonomi lemah. Dari program tersebut harus berbasis 8 asnaf, jika si penerima bantuan bukan termasuk dalam kategori-kategori tertentu maka dia tidak berhak menerima bantuan dana zakat dari BAZNAS Provinsi Gorontalo. Maka dari itu, aplikasi penyaluran dana zakat untuk modal usaha yang dilakukan BAZNAS Provinsi Gorontalo sudah sesuai dengan penerapan hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *mâliyah ijtimâ'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat dapat memberikan solusi dalam masalah kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan ekonomi, apabila dilakukan secara optimal.¹ Dengan demikian, zakat ialah sejumlah harta berupa uang atau benda yang wajib dikeluarkan dari milik seseorang untuk kepentingan kaum fakir miskin serta anggota masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan dan berhak menerimanya.²

Zakat juga diharapkan dapat menyuburkan sifat kebaikan yang bersemayam di hati nurani seseorang, sehingga membuatnya dapat merasakan penderitaan orang

¹PISS KTB Tim Dakwah Pesantren, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB*, (Jakarta: Daarul Hijrah Technology, 2015), h. 2087

²Muhammad Baqir, *Fikih Praktis 1*, (Bandung: Mizan Pustaka, 1999), h. 273

lain, dan karenanya ia terdorong untuk membantu mereka dengan hati yang riang tanpa merasa terbebani olehnya.

Pada masyarakat kita pengetahuan, kesadaran dan pengalaman terhadap perintah shalat sudah cukup merata, namun tidak begitu dengan perintah zakat. Zakat adalah salah satu pilar utama dalam Islam (*mabâdi' al-Islâm*) dan selalu disebut berpasangan dengan perintah salat.³ Sementara Al-Qur'an lebih banyak menyebutkan perintah shalat dan zakat secara bersamaan, sehingga pelaksanaan shalat dan zakat merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Sebagaimana firman Allah swt.:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ
تَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (البقرة [٢]: ١١٠)

"Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah [2]: 110)

Allah swt. berfirman dalam Surat At-Taubah [9] ayat 103:

³Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulûm ad-Din*, Jilid I, (Kairo: Dâr al-Taqwâ litturâts, 2000 M/1421 H), h. 327

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. (التوبة [٩]: ١٠٣)

"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan do'akanlah mereka karena sesungguhnya do'amu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah [9]: 103).

Kewajiban mengeluarkan zakat disampaikan dalam Hadis Nabi saw. sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ أَخْبَرَنَا جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)^٤

⁴Imâm Abû Abdurrahmân Ahmad bin Syu'aib an-Nasâ'i, *as-Sunan al-Kubrâ*, Juz X, (Beirut: Dâr al-Kutub ilmiyyah, 1991 H/1411 M), Cet. Ke- 1, h. 31

"Abû Shâlih bin Abî Thâhir al-'Anbarî telah mengabarkan kepada kami, Kakekku Yahya bin Manshûr al-Qâdhî telah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Salamah telah menceritakan kepada kami, Ishâq bin Ibrâhîm telah mengabarkan kepada kami, Waki' telah mengabarkan kepada kami, Zakariyyâ bin Ishâq al-Makkî telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin 'Abdillâh bin Shaifiyyin dari Abî Ma'bad dari Ibnu 'Abbâs r.a. Sesungguhnya Rasulullah saw. mengutus Mu'adz ke negeri Yaman; Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (HR. An-Nasa'i)

Dengan perintah zakat, Allah swt. menghendaki kebaikan kehidupan manusia dengan ajaran-Nya agar hidup tolong menolong, gotong royong dan selalu menjalin persaudaraan. Adanya perbedaan harta, kekayaan dan status sosial dalam kehidupan adalah sunatullah yang tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Bahkan adanya perbedaan status sosial itulah manusia membutuhkan antara satu dengan lainnya. Dan zakat adalah salah satu instrumen paling efektif untuk menyatukan umat manusia dalam naungan kecintaan dan kedamaian hidupnya di dunia, untuk menggapai kebaikan di akhirat.

Penjelasan Yusuf Qardhawi telah menunjukkan kepada kita bahwa zakat harus dikelola dengan baik, karena

zakat merupakan salah satu sumber pemasukan dana yang sangat potensial untuk menjadi alternatif bagi pemberdayaan ekonomi umat. Oleh sebab itu, melalui pemberdayaan ekonomi produktif ini diharapkan nantinya akan lahir *muzakki-muzakki* baru. Para *mustahiq* didorong untuk menggunakan dana zakat selain memenuhi kebutuhan hidupnya (konsumtif) juga berorientasi produktif, dengan mengembangkan potensi usaha yang dimilikinya agar terus berkembang.

Salah satu ibadah ritual dalam Islam yang mempunyai dimensi ganda adalah zakat, pertama dimensi hubungan antara hamba dengan Allah swt. (*ḥablum minallâh*), kedua dimensi hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*ḥablum minannâs*). Dimensi terakhir inilah yang sangat penting bagi terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera. Zakat adalah salah satu dari usaha untuk merealisasikan hal itu, pola pendistribusian kekayaan dari orang-orang kaya (*muzakki*) kepada orang-orang miskin sebagai *mustahik* zakat menjadi satu metode efektif bagi pemerataan kekayaan.

Mengenai para *mustahik* zakat disebutkan dalam Surah at-Taubah [9] ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (التوبة [٩]: ٦٠)

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah [9]: 60).

Ayat ini menyebutkan bahwa para *mustahik* zakat adalah fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang lemah kondisi ekonominya, karena itu di antara tujuan diberikannya zakat adalah agar mereka dapat memperbaiki kehidupan ekonominya menjadi lebih baik.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka pendistribusian zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumtif saja, model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan

menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi mereka, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, dan lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzakki.

Atas dasar tersebut perlu adanya sebuah pengkajian yang mendalam mengenai **Analisa Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Zakat untuk Modal Usaha (Studi Kasus BAZNAS Gorontalo)**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi penelitian pada seputar Analisa Hukum Islam terhadap Penyaluran Dana Zakat untuk Modal Usaha (Studi Kasus BAZNAS Gorontalo). Berdasarkan pembatasan masalah tersebut penulis merumuskan pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktek penyaluran dana zakat untuk modal usaha yang berada di BAZNAS Provinsi Gorontalo?
2. Apakah aplikasi penyaluran dana zakat untuk modal usaha di BAZNAS Provinsi Gorontalo sudah sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui bagaimana Praktek Penyaluran Dana Zakat untuk Modal Usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Gorontalo.
- Untuk menganalisa apakah aplikasi penyaluran dana zakat untuk modal usaha yang berada di BAZNAS Provinsi Gorontalo sudah sesuai dengan syari'at Islam.

2. Manfaat Teoretis

- a. Skripsi ini adalah upaya untuk menambah wacana dan khazanah teoritis mengenai penyaluran dana zakat untuk modal usaha sebagai bagian dari lembaga ekonomi syari'ah bagi penulis khususnya bagi yang membaca pada umumnya.
- b. Sebagai sumber ilmiah dalam menambah dan memperkaya khazanah kepustakaan Islam khususnya dalam bidang ekonomi syari'ah serta menjelaskan kepada pihak lain yang belum memahami topik penelitian yang sedang dilakukan.

D. Kajian Pustaka

No	Judul Skripsi	Tahun	Pengarang	Pembahasan
1.	Kinerja Lembaga Amil Zakat dalam Pendistribusian Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat PKPU KCP Cirebon	2012	Firda Yoshi Nuraida	Dari Permasalahan tersebut, keberadaan organisasi pengelola zakat belum optimal karena belum maksimalnya satandarisasi keamilan, pengembangan penghimpunan zakat dan pengembangan penyaluran zakat.
2.	Pengelolaan Zakat Secara	2012	Arif Maslah	Menurut penulis, pengelolaan di dusun Tarukan

	<p>Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang)</p>			<p>berawal dengan diwujudkannya kambing karena di tempat tersebut memiliki kecocokan terhadap kondisi alam yang dapat mengembangkan peternakan serta ladang pertanian dan pegunungan. Jadi untuk memberikan makan ternak tidak membutuhkan biaya.</p>
3.	<p>Pengelolaan Zakat Produktif</p>	2011	<p>Rina Sumarnia</p>	<p>Pengelolaan dana Zakat produktif yang dibentuk oleh</p>

pada
Rumah
Bersalin
Insani
dalam
Meningkat
kan
Kesejahter
aan Umat.

rumah bersalin
Insani merupakan
penggunaan
operasional dari
rumah bersalin
Insani. Apa yang
telah dilakukan
oleh rumah bersalin
Insani telah sesuai
dengan apa yang
telah disyari'atkan
tentang
pengelolaan zakat
produktif,yaitu
untuk kepentingan
kaum *dhu'afa* yang
mendapatkan
layanan
pengobatan gratis
dan Cuma-Cuma.

4.	Analisa Hukum Islam terhadap Penyaluran Dana Zakat untuk Modal Usaha (Studi Kasus BAZNAS Gorontalo)	2016	Misky S. Inaku	Fokus pembahasan ketiga penelitian di atas akan berbeda dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, permasalahan akan memfokuskan pada praktek penyaluran dana zakat untuk modal usaha yang berada di BAZNAS Gorontalo. Aplikasi penyaluran dana zakat untuk modal usaha di yang berada di BAZNAS Gorontalo sudah sesuai dengan hukum Islam.
----	---	------	----------------	---

				<p>Berdasarkan pada uraian temuan hasil penelitian di atas, tampaknya penelitian mengenai Analisa Hukum Islam terhadap Penyaluran Dana Zakat untuk Modal Usaha (Studi Kasus BAZNAS Gorontalo) belum ada yang menelitinya lebih mendalam. Dengan demikian penelitian ini memenuhi unsur kebaruan, sehingga keaslian dari penelitian ini dapat</p>
--	--	--	--	--

				dipertanggung jawabkan.
--	--	--	--	----------------------------

E. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua (2) metode:

1. Studi Lapangan (Field Research)

Karena penulisan ini berupa penelitian lapangan, maka penulispun menggunakan studi lapangan. Yaitu pengumpulan data dengan cara langsung turun ke lapangan, penelitian dilakukan dengan wawancara. Penulis melakukan observasi langsung, baik manajemennya maupun penyalurannya.

2. Studi Kepustakaan

Kajian skripsi ini dilakukan melalui kepustakaan, yaitu suatu metode dengan cara pengumpulan data informasi, baik berupa buku-buku maupun artike-artikel yang kemudian di identifikasikan secara sistematis dan analisis, dengan bantuan berbagai macam –macam material yang terdapat pada ruang pustaka. Sedangkan

data-data yang diperlukan dicari sumbernya dari kepustakaan adalah keterangan yang bersifat primer atau sekunder.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka melakukan pembahasan yang sistematis dan terarah penulis membagi skripsi ini dalam lima (5) bab dengan sub-sub judul masing-masing yaitu sebagai berikut:

- BAB PERTAMA** : Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB KEDUA** : Kajian teori yang mengemukakan permasalahan zakat, yakni mengenai pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat wajib zakat, macam-macam zakat, dan mustahik zakat.
- BAB KETIGA** : Profil BAZNAS Provinsi Gorontalo, sejarah berdirinya BAZNAS Provinsi Gorontalo,

visi dan misi BAZNAS Provinsi Gorontalo, struktur organisasi BAZNAS Provinsi Gorontalo, dan program kerja BAZNAS Provinsi Gorontalo, Tugas Pokok BAZNAS Provinsi Gorontalo, Fungsi BAZNAS Provinsi Gorontalo, serta Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Pendayagunaan distribusi Zakat Produktif.

- BAB KEEMPAT** : Analisis Praktek Penyaluran Dana Zakat untuk Modal Usaha di BAZNAS Provinsi Gorontalo dan Analisis Hukum Islam terhadap Aplikasi Penyaluran Dana Zakat untuk Modal Usaha di BAZNAS Provinsi Gorontalo.
- BAB KELIMA** : Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB IV

ANALISIS PRAKTEK PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK MODAL USAHA DAN ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK MODAL USAHA DI BAZNAS PROVINSI GORONTALO

A. Analisis Praktek Penyaluran Dana Zakat untuk Modal Usaha Di BAZNAS Provinsi Gorontalo

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Gorontalo merupakan salah satu lembaga yang diharapkan agar mengelola dana semaksimal mungkin, seperti dana Zakat, Infak, dan Sedekah. Selain dapat disalurkan dengan baik dan benar peruntukannya, juga dapat ditingkatkan hasil guna dan daya guna dari dana zakat tersebut melalui usaha yang produktif.

Peran dan kontribusi BAZNAS provinsi Gorontalo kepada umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat *kuantitatif*, tetapi juga ukuran yang bersifat *kualitatif*, menyebarluaskan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat, yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt., etos kerja, etika kerja dalam mencari rezeki yang halal dan

baik, serta nilai-nilai zakat yang terkait dengan pembangunan karakter manusia sebagai insan yang harus memberi manfaat bagi sesama.

Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun BAZNAS provinsi Gorontalo, disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (*mustahik*) sesuai ketentuan syariat Islam. **Penyaluran dana zakat** diperuntukkan untuk 8 (delapan) *ashnaf*, yaitu: fakir, miskin, *'âmilîn*, *mu'allaf*, *ghârimîn*, *riqâb*, *fi sabilillâh* dan *ibnu sabil*. Penyaluran dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS provinsi Gorontalo dilakukan dalam bentuk pendistribusian (*konsumtif*) dan pendayagunaan (*produktif*).

Adapun Praktek Penyaluran Dana Zakat untuk Modal Usaha yang berada di BAZNAS Provinsi Gorontalo ter-jawab dalam wawancara penulis dengan DR.H. Hamdan Ladiku, M.HI., Wakil Ketua IV Bidang Pendayagunaan BAZNAS provinsi Gorontalo, menyatakan bahwa: "Penyaluran dana zakat untuk modal usaha di provinsi Gorontalo, masuk dalam bagian program Gorontalo Makmur, dimana ada beberapa program BAZNAS provinsi Gorontalo yang terkenal dengan istilah, Gorontalo Cerdas

Gorontalo Sejahtera, Gorontalo sehat, dan Gorontalo Iman dan

Takwa, dan terakhir Gorontalo Peduli. Untuk modal usaha ini, para pengusaha kecil khususnya, pertama-tama mendapat sosialisasi dari BAZNAS provinsi Gorontalo, bahwa BAZNAS provinsi Gorontalo menyiapkan anggaran zakat buat peningkatan usaha masyarakat kecil, bagaimana cara mendapatkannya, syarat-syaratnya, serta cara membuat proposal. Setelah itu proses permohonan proposal untuk modal usaha disampaikan ke BAZNAS provinsi Gorontalo. Setelah proses permohonan proposal untuk modal usaha disampaikan ke BAZNAS Provinsi Gorontalo, surat permohonan tersebut di disiposikan ke bidang pendayagunaan zakat dalam hal ini saya sendiri, kemudian melalui tim yang ada, mereka membuatkan jadwal verifikasi. Setelah ada jadwal verifikasi tim yang bertugas untuk melakukan verifikasi tersebut mendatangi langsung orang-orang yang tadi mengusulkan permohonan permintaan zakat produktif untuk program Gorontalo Makmur/Sejahtera dalam bentuk pemberian modal usaha. Kami datang dan disesuaikan dengan kriteria, apakah dia sesuai atau tidak jika sesuai maka dinyatakan layak. Dan

yang menentukan besaran bantuan modal usaha tersebut adalah tim yang melakukan verifikasi dilapangan langsung. Kemudian ditetapkan dalam bentuk surat keputusan penerimaan zakat produktif atau dalam bentuk usaha itu diundang ke BAZNAS untuk diserahkan langsung zakat dalam bentuk modal usaha.”

Sedangkan, praktek penyaluran dana zakat yang termasuk dalam zakat produktif pada BAZNAS provinsi Gorontalo terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dapat dilihat pada program-program berikut:

1. Kerjasama untuk pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)

Potensi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang dikelola BAZNAS provinsi Gorontalo selama ini sebagian besar berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo di tambah dengan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dari Kementrian Agama Provinsi Gorontalo. Kalau melihat potensi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang ada, masih banyak para *muzakki* yang belum menyalurkan Zakat, Infak, Sedekahnya melalui BAZNAS provinsi Gorontalo. Olehnya BAZNAS merintis kerja sama dengan pihak Bank Syaria'ah Mandiri dan Bank Syaria'ah Mu'amalah untuk melakukan pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS).

Lembaga keuangan ini selain sebagai penyimpanan dana zakat, juga sebagai upaya untuk memudahkan *muzakki* untuk langsung menyetor zakatnya ke rekening BAZNAS provinsi Gorontalo.

Dengan demikian, proses penyimpanan dana zakat dengan mudah terkontrol, dan diakses oleh semua *stakeholder*¹ secara terbuka dan jujur, sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dari adanya keterlibatan dalam pengelolaan ini dapat meningkatkan kepercayaan *muzakki* terhadap eksistensi BAZNAS provinsi Gorontalo selaku lembaga zakat yang amanah dan professional untuk kemudian harapan meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakatnya ke BAZNAS provinsi Gorontalo sangat dimungkinkan. Dengan meningkatnya potensi zakat secara kuantitas maka akan berdampak pada meningkatnya jumlah bantuan kepada komunitas miskin baik secara produktif melalui usaha bantuan dana bergulir, maupun bantuan secara konsumtif,

¹ Yang dimaksud dengan *stakeholder* adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas, ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. *Stakeholder* juga bisa diartikan orang yang memiliki minat maupun kepentingan di dalam suatu perusahaan.

sehingga secara perlahan berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin.

2. BAZNAS Provinsi Gorontalo Peduli Korban Banjir

Provinsi Gorontalo bertahun-tahun menjadi langganan banjir, luapan sungai Bolango kecamatan Tapa dan sungai Bone kecamatan Suwawa, keduanya berada di wilayah Kabupaten Bonebolango yang seringkali menjadi pemicu genangan air yang sampai merembes ke Kota Gorontalo dan sekitarnya serta Kabupaten Gorontalo. Kondisi ini menghambat aktivitas warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini menjadi perhatian BAZNAS Provinsi Gorontalo dengan membuka dapur umum untuk menyiapkan dan mendistribusikan makanan siap saji kepada korban banjir, khususnya masyarakat kurang mampu. Kegiatan pemberian nasi bungkus tersebut berlangsung selama 3 hari, sebagai bentuk kepedulian BAZNAS Provinsi Gorontalo kepada kaum *dhu'afa*. Program ini bisa dilaksanakan sebagai akibat dari ketajaman manajemen BAZNAS.

Masyarakat miskin Gorontalo yang menjadi korban banjir pada saat itu juga bisa menerima zakat Maal. Sebab, mereka termasuk dalam kategori orang yang tidak mampu

memenuhi kebutuhan pokoknya dan itu menjadikan mereka masuk dalam kriteria penerima zakat. Sedangkan korban banjir yang masih bisa menggunakan harta kekayaannya, seperti memiliki rekening yang bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau orang yang masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya tidaklah termasuk dalam kriteria penerima zakat.

3. Rumah Layak Huni (MAHAYANI) Program Unggulan BAZNAS

Program Rumah Layak Huni merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan tujuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat miskin.

Rumah selain berfungsi sebagai hunian juga berfungsi sebagai sarana pendidikan keluarga. Oleh karena itu, rumah dengan lingkungannya yang layak huni menjadi salah satu komponen penting dalam pembentukan manusia Indonesia di masa depan.

Salah satu kebutuhan mendasar yang sulit dipenuhi oleh warga miskin adalah rumah hunian yang layak bagi keluarga. Selama ini bantuan yang diberikan baik pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial lainnya lebih

banyak dalam bentuk santunan sembako atau uang seadanya. Kalau pun ada bantuan untuk pembangunan rumah layak huni biasanya dalam bentuk pemberian bahan bangunan tanpa ada biaya pembangunan. Selama ini ada beberapa program mahayani yang diluncurkan pemerintah dalam bentuk *sharing* dan partisipasi masyarakat. Artinya warga kurang mampu akan mendapatkan dana pembangunan mahayani jika terkumpul partisipasi masyarakat yang nilainya hampir sama dengan dana yang akan diberikan. Kondisi ini tidak disanggupi oleh sebagian keluarga miskin, maka dipastikan mereka yang tidak sanggup menghimpun partisipasi masyarakat akan terlewatkan dari pembangunan mahayani.

Menyikapi kondisi seperti itu, BAZNAS Provinsi Gorontalo meluncurkan program pembangunan mahayani yang seluruh biayanya ditanggung oleh BAZNAS Provinsi Gorontalo. Warga cukup menyertakan surat keterangan dari Lurah bahwa tanah yang ditempati milik sendiri dan tidak bermasalah, kemudian diajukan ke BAZNAS Provinsi Gorontalo, setelah itu BAZNAS Provinsi Gorontalo akan menurunkan tim untuk melihat kelayakannya. Jika hasil verifikasi dinyatakan layak, maka BAZNAS Provinsi

Gorontalo akan membangun mahayani tersebut sampai seratus persen selesai.

4. Beasiswa untuk Anak Berprestasi

BAZNAS Provinsi Gorontalo berkomitmen memberikan apresiasi dan dorongan kepada generasi muda khususnya pemuda dan remaja Islam untuk selalu mengasah diri dan mengukur prestasi sebagai bekal dalam menghadapi tantangan kedepan. Salah satu apresiasi yang diberikan berupa beasiswa bagi siswa-siswi dan mahasiswa berprestasi dalam ajang pemilihan putra-putri berprestasi yang dilakukan di Provinsi Gorontalo. Beasiswa tersebut berupa biaya kuliah dan sekolah selama satu tahun.

Daftar penerima beasiswa tahun 2015 BAZNAS Provinsi Gorontalo, dapat dilihat pada tabel berikut:

NO.	NAMA	STATUS	KETERANGAN
1.	Moh. Idham Sujono	Mahasiswa	Rp. 1.200.000.00
2.	Sri Rahayu Utina	Mahasiswa	Rp. 1.200.000.00
3.	Sutowo Impeh	Mahasiswa	Rp. 1.200.000.00
4.	Filmayani	Mahasiswa	Rp. 1.200.000.00
5.	Cindrawati Thalib	Mahasiswa	Rp. 1.200.000.00
6.	Hendra Lanti	Mahasiswa	Rp. 1.200.000.00

7.	Nurjiah B. Yasin	Pelajar	Rp. 800.000.00
8.	Yahya Suleman	Pelajar	Rp. 800.000.00
9.	Nisfah M. Saleh	Pelajar	Rp. 800.000.00
10.	Irman Tahulu	Pelajar	Rp. 800.000.00
11.	Irman Sanau	Pelajar	Rp. 800.000.00
12.	Sri Nurjaitun Tuna	Pelajar	Rp. 800.000.00
Jumlah Total			Rp. 12.000.000.00

Peran zakat untuk pendidikan memiliki visi jangka panjang yakni peningkatan kualitas hidup umat Islam, sehingga terbebas dari kebodohan dan ketidakberdayaan yang dapat menimbulkan kerawanan aqidah, pemikiran, ideologi, dan perilaku yang meresahkan masyarakat.

5. Gerakan Amaliah Ramadhan

Pengurus BAZNAS Provinsi Gorontalo setiap bulan Ramadhan membentuk Tim Pelaksana Gerakan Amaliah Ramadhan melalui prasarana BAZNAS. Gerakan ini melakukan kegiatan Ramadhan di hampir setiap kecamatan untuk mengawal, membimbing serta memimpin jama'ah agar dapat memaksimalkan bulan Ramadhan sebagai bulan ibadah. BAZNAS Provinsi Gorontalo juga telah mengadakan seleksi Imam berprestasi yang kemudian

ditugaskan khusus untuk menjadi imam shalat sunnat Tarwih di mesjid-mesjid Jami' yang ada di Provinsi Gorontalo. Gerakan ini dilakukan untuk menjadikan BAZNAS tidak hanya sekedar mengurus, mengelolah dan menjadikan masyarakat miskin untuk sejahtera secara finansial, tetapi sekaligus BAZNAS Provinsi Gorontalo mengoptimalkan program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan secara spiritual.

Oleh karena itu, berbagai program yang telah diluncurkan BAZNAS Provinsi Gorontalo telah mengundang perhatian banyak pihak. Beberapa kegiatan yang dilakukan Kementerian Agama provinsi Gorontalo melibatkan BAZNAS Provinsi Gorontalo khususnya dalam memberikan materi pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS).

Kepercayaan ini, sesungguhnya lahir dari kian eksisnya pengelolaan zakat pada BAZNAS Provinsi Gorontalo yang semakin lama menunjukkan hasil yang ideal dalam pengelolaan yang signifikan untuk kemudian berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Aplikasi Penyaluran Zakat Untuk Modal Usaha Di BAZNAS Provinsi Gorontalo

Keberadaan zakat kini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif *mustahik* semata. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif. Usaha produktif berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada khususnya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat produktif juga digunakan untuk mendorong masyarakat agar memiliki keinginan berwirausaha dan dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari program-program pada praktek penyaluran dana zakat untuk modal usaha diatas, BAZNAS Provinsi Gorontalo berusaha harus berbasis 8 asnaf, agar program tersebut tidak keluar dari ajaran syariat Islam. Maka dari itu, meskipun ini modal usaha tetapi jika orang yang menerima bantuan tersebut bukan termasuk dalam kategori fakir miskin otomatis si penerima bantuan tidak dapat menerima

bantuan dana yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Gorontalo. Jadi, kriteria untuk menerima bantuan tetap dengan berbasis 8 asnaf. Semua program-program penyaluran, permohonan, serta mekanisme ada standar operasional prosedur dari BAZNAS Provinsi Gorontalo. Sebagaimana dalam Firman Allah Swt:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ^ط

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.” (QS. Al-Baqarah: 267)

Hadis Rasulullah saw. Bersabda:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ.
 (رواه مسلم)²

“Seorang Muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dari kuda atau budaknya.” (HR. Muslim).

² Shahih Muslim

Dalam kutipan dalil diatas merupakan landasan bahwa menyalurkan dana zakat untuk kepentingan pribadi bukan kewajiban zakat akan tetapi menyalurkan dana zakat tersebut menjadi wajib apabila dana zakatnya dijadikan modal usaha.

Pendapat para ahli fikih menjelaskan bahwa Jumhur ulama sepakat dimana kewajiban zakat dan mengembangkan zakat tersebut kedalam modal usaha adalah hal yang diperbolehkan. Maka dari itu, dengan adanya pemberian zakat berupa modal usaha, ini akan memberikan pelajaran atau dampak positif bagi orang yang menerima zakat modal usaha tersebut yang lebih baik dari menerima zakat konsumtif, sehingga barang-barang produktif itu kembali berfungsi yang akan memberikan keuntungan terhadap diri sendiri, masyarakat, juga perekonomian lainnya.

BAZNAS provinsi Gorontalo juga telah mengagendakan pemberian santunan kepada kaum *dhu'afa* berupa beras, gula, teh dan sejumlah uang yang diberikan kepada fakir miskin di provinsi Gorontalo. Sejak didirikan hingga sekarang ini BAZNAS provinsi Gorontalo telah menyentuh masyarakat melalui program santunan *dhu'afa*.

Pentingnya pengelolaan zakat yang baik yang dilakukan oleh BAZNAS provinsi Gorontalo melalui distribusi zakat konsumtif, dinikmati hampir seluruh warga miskin yang ada di provinsi Gorontalo. Meskipun harus diakui ukuran kesejahteraan tidak menjadi permanen dibandingkan dengan distribusi zakat yang disalurkan melalui pendayagunaan zakat produktif. Tetapi harus diakui secara faktual sangat jarang masyarakat miskin provinsi Gorontalo secara massal dalam waktu bersamaan dan rutin setahun sekali mendapatkan santunan langsung selain apa yang telah dilakukan oleh BAZNAS provinsi Gorontalo.

Pendistribusian zakat oleh BAZNAS provinsi Gorontalo merupakan penyaluran zakat yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan, pendistribusian zakat tidak hanya pembayaran zakat sekedar menolong fakir miskin untuk memenuhi kebutuhannya, lebih dari itu tujuan utamanya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan budaknya harta.

Pola distribusi zakat oleh BAZNAS provinsi Gorontalo, dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu antara lain:

1. Tradisional/konvensional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, dan sapi.
2. Kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, seperti pemberian modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Selain menyantuni, BAZNAS Provinsi Gorontalo menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada kaum miskin dan *dhu'afa* yang masih bisa bekerja agar tidak selamanya bergantung dari dana zakat.

Pengelolaan dan pendayagunaan zakat ke dalam usaha produktif dilakukan tanpa mengurangi peruntukan dana zakat sebagai solusi mengatasi hajat kebutuhan jangka pendek.³

³Azyumardi Azra, Prof. Dr., *Berderma untuk Semua*, (Jakarta: Mizan, 2003), h. 248

- Memiliki usaha/warung kecil seperti kebutuhan pokok harian
 - Dan lain-lain
- b. Fii Sabilillah, termasuk dalam:
- Beasiswa untuk Anak Berprestasi.
- c. Untuk Muallaf, Ar-Riqab, Al-Gharimin, Ibnu Sabil saat ini belum *ter*-data pembagian-pembagiannya pada BAZNAS Provinsi Gorontalo.

Maka dari itu, dalam praktek penyaluran dana zakat ini tidak ada yang ditinggalkan oleh BAZNAS Provinsi Gorontalo, semua sudah mencakup dan *ter*-akomodir.

2. BAZNAS Provinsi Gorontalo sudah sesuai dengan hukum Islam karena berbasis 8 asnaf dalam memilih kriteria-kriteria calon penerima bantuan dana zakat.

B. Saran-Saran

Dilandasi oleh kerendahan hati, setelah penulis menyelesaikan pembahasan Skripsi ini penulis akan memberikan saran-saran diantaranya:

1. BAZNAS Provinsi Gorontalo hendak tetap memberi pengawasan kepada para mustahiq dalam pengelolaan modal usahanya. Dengan demikian,

diharapkan para mustahiq mampu menyalurkan dana zakat untuk modal usaha dengan baik sehingga para mustahiq yang tadinya menerima bantuan dana zakat menjadi seorang muzakki.

2. BAZNAS Provinsi Gorontalo diharapkan lebih cepat dalam melakukan verifikasi dan mengesahkan proposal calon penerima bantuan dana zakat.
3. BAZNAS Provinsi Gorontalo diharapkan lebih memperbanyak program-program khusus mengenai zakat modal usaha agar masyarakat khususnya Gorontalo mempunyai usaha-usaha yang dapat membantu kebutuhan hidup mereka.

Akhirnya, penulis sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dalam skripsi ini. Dengan diiringi doa semoga Allah swt. senantiasa meridhai dan memberkahi semua yang telah kita lakukan selama ini. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad, MA, *Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Iman, Hukum dan Syari'at*, terj. dari buku aslinya *The Religion of Islam* oleh: R. Kaelan dan H.M. Bachrun, Jakarta: Dârul Kutubil Islâmiyah.
- Al-Baihaqî , Abûbakr Aḥmad bin al-Husain bin 'Ali , *Sunan al-Kubrâ*, Juz IV, Haidar Âbâd-India: Majelis Dâ'irah al-Ma'ârif an-Nizhâmiyah al-Kâ'inah, 1344 H.
- Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulûm ad-Dîn*, Jilid I, Kairo: Dâr al-Taqwâ litturâts, 2000 M/1421 H..
- Al-Ghazali, Al-Imam Abû Hamid, *Rahasia Puasa dan Zakat*, terj. dari buku aslinya *Asrar ash-Shaum wa az-Zakat* oleh Muhammad Baqir, Jakarta: Mizan, 2015.
- Al-Hamidi, Muḥammad bin Futûḥ, *Al-Jâmi'u Baina ash-Shahîhain al-Bukhârî wa al-Muslim*, Juz II, Beirut: Dâr Ibn Hazm, 2002 M/1423 H.
- Al-Ḥamîdî, Muhammad bin Futûḥ, *Al-Jâmi 'u Baina ash-Shahîhain al-Bukhârî wa Muslim*, Juz III, Beirut: Dâr Ibn Hazm, 2002 M/1423 H.
- Al-Husaini, Taqiyuddin Abû Bakar , *Kitab Hukum Islam Dilengkapi Dalil al-Qur'an dan al-Hadits*, terj. dari buku aslinya Kifâyah al-Akhyâr oleh Aḥmad Zaidun A. Ma'ruf dengan judul, Juz I, Surabaya: Bina Ilmu, 1996.

- Al-Hussaini, Imam Taqiyuddin Abubakar Ibn Muhammad, *Kifayat Al-Akhyar Fî Halli Ghâyat al-Ikhtishâr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiah, t.th.
- Al-Imâm, Abû Hâmid al-Ghazzalî, *Asrâr ash-Shaum wa Asrâr az-Zakât*.
- Al-Imâm, Abî Zakariyâ Yahyâ bin Syaraf an-Nawawî ad-Dimasyqî, *Riyâdh as-Shâlihîn*, Juz I, Libanon: Dâr al-Fikr, 1991 M/1411 H.
- Al-Jazirî, Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, juz I, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiah, t.th, 260.
- Al-Maqdisî, Ibnu Qudamah, *Al-Mughnî*, Juz II, tt.p, Pustaka Azzam.
- Al-Qusyairî, Taqiyuddin Abû al-Fath Muhammad bin 'Alî bin Wahb bin Mu'thî' al-Qusyairî, *Al-Ilmâmu bi Ahâdîts al-Ahkâm*, Juz I, Beirut: Dâr al-Mi'râj ad-Dauliyyah, 2002 M/1423 H.
- An-Naisâbûri, Muslim bin al-Hajjâj Abû al-Husain al-Qusyairî, *Shahîh Muslim*, Juz II, Beirut: Dâr Ihya' al-Turâts al-'Arabî, t.th., Hadits Nomor 1015, Bâb qabûli ash-Shadaqati Min al-Kasb.
- An-Naisâbûri, Muhammad bin 'Abdillâh Abû 'Abdillâh al-Hâkim, *Al-Mustadrak 'alâ ash-Shahîhain*, Juz I, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990 M/1411H.
- An-Nasâ'i, Imâm Abû Abdurrahmân Ahmad bin Syu'aib, *as-Sunan al-Kubrâ*, Juz X, Beirut: Dâr al-Kutub ilmiyyah, 1991 H/1411 M.

- As-Suyuti, Jalâl ad-Dîn Abdurrahmân bin Abî Bakr, *Al-Fatlul al-Kabîr fî Dhammi az-Ziyâdati ilâ al-Jâmi'i ash-Shaghîr*, Juz III, Beirut: Dâr al-Fikr, 2003 M/1423 H.
- Al-Thabari, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir ash-Thabari Jami al-Bayan fî Ta'wil Al-Qur'an*, juz 14, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- At-Thabari, Ibnu Jarîr, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wil al-Qur'ân*, Mesir: Maktabah Mushthafâ al-Bâbî al-Halabî, 1373 H.
- Al-'Utsaimin , Syaikh Muhammad bin Shâlih, *Majâlis Syahri Ramadhân*.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Ayyûb, Syaikh Hasan Muhammad, *Panduan Beribadah Khusus Wanita*, terj. Dari buku aslinya *Fiqh al-Ibâdah bi Adillatihâ Fi al-Islâm*, oleh M.Abd. Ghoffar dan Arif Rahman Hakim, L.c.
- Baqir, Muhammad, *Fiqh Praktis I*, Bandung: Mizan Pustaka, 1999.
- Baqir, Muhammad, *Fiqh Praktis I: Menurut Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, Bandung: Krisma, 2008.
- Baznas Provinsi Gorontalo, *Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Gorontalo*, 2014.

- Budiasih, Ahmad Sutardi, Endang, *Mahasiswa tidak Memble Siap Ambil Alih Kekuasaan Nasional: Pareto Plus*, Jakarta: Alex Media Komputindo, 2010.
- Futûh , Muhammad, *al-Jâmi'û Baina ash-Shahîhaini al-Bukhârî wa Muslim*, Juz III, Beirut: Dâr Ibn Hazm, 2002 M/1423 H.
- Haskafi, Muhammad Ala-ud-Din, *Ad-Durr al-Mukhtâr*, Juz II, New Delhi: Kitab Bhavan, 1992.
- Hasbi, Al-Furqan, *125 Masalah Zakat*, Solo: Tiga Serangkai, 2008.
- Hafidhuddin , Didin, Prof Dr. K.H., *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Gema Insan, 1998.
- Hadi , Anwar, *Pemahaman dan Penerapan ISO/IEC 17025: 2005*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Ibrahim , Abdullah Laam, Dr, *Fikih Kekayaan*, terj. *Ahkam al-Aghniyâ* oleh Abû Almaḥdi Biḥaqqi Muhammad, Lc, Jakarta: Zaman, 2015.
- Mufraini , M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Kautsar, Edvan Muhammad, *Dreams Come True: 4 Kunci Sejak Muda*, (Bandung: Mizania, 2014.
- Sari, Elsi Kartika, S.H. M.H., *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Suparjati, Dra, dkk, *Seri Administrasi Perkantoran: Tata Usaha dan Kearsipan*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Tasmara, Toto, K.H., *Kecerdasan Ruhaniah (transcendental Intellegence) Membentuk Kepribadian yang Bertanggung Jawab, Profesional dan Berakhlak*, Jakarta: Gema Insan, 2001.
- Tim Dakwah Pesantren, PISS KTB, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB*, Jakarta: Daarul Hijrah Technology, 2015.
- Tim PISS KTN, *Kumpulan Tanya Jawab Islam: Hasil Bahtsul Masâ'il*.
- Umar, Husein, *Strategic Management in Action*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Utomo, Setiawan Budi, *Metode Praktis Penetapan Nisab*.
- Qudamah, Ibnu, *Asy-Syarhul Kabir*, Juz I, tt.p., Dâr al- Hadîts Qâhiroh, t.t.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqhu az-Zakâh*, Cairo: Mu'assisah ar-Risâlah, 1973.

Wuryanano, *The Touch of Supermind; Memunculkan dan Memanfaatkan kekuatan Super Pikiran Anda*, Jakarta: Alex Media Komputindo, 2004.

Zallum, Abdul Qadim, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Bogor: Pustaka Thariqul Islam, 2006.

Website

BAZNAS. Tanggal 28 Mei 2016.
<http://pusat.baznas.go.id/profil/> Diakses

BAZNAS. tanggal 29 Mei 2016.
<http://lazismu.pdmjogja.org/konsep-pendayagunaan-zakat/Diakses>

Kafeb. Tanggal 4 Mei 2016. <http://kafeberkah.xyz/inilah-pengertian-dalil-syarat-dan-macam-macam-zakat/>

Ust. **Zul Ashfi “Dompot Dhuafa”**. Tanggal 16 Mei 2016.
<http://zakat.or.id/bab-iv-zakat-profesi/>

Wawancara

DR.H. Hamdan Ladiku, M.HI., Wakil Ketua IV Bidang
Pendayagunaan BAZNAS provinsi Gorontalo

Yanto Tomayahu sebagai Penerima bantuan modal usaha

Halimah Lakoro sebagai Penerima bantuan modal usaha

Widyawati Thalib sebagai Penerima bantuan modal usaha